



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas, fungsi, serta mengoptimalkan kinerja DPRD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Besaran Tunjangan Kesejahteraan DPRD sebagaimana termuat pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPUALAUAN ARU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5). Kompensasi/honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang tiap bulan.
2. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3). Kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR...1..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novy Edwin M. Solissa', written over a large, stylized 'X' mark.

NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
 ARU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAFTAR TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NO	URAIAN		JABATAN	JUMLAH		KET
1	Jaminan Kesehatan	Check Up	Ketua	15.000.000	Per Tahun	1 kali chek up dalam 1 Tahun
			Wakil Ketua	12.500.000	Per Tahun	1 kali chek up dalam 1 Tahun
			Anggota	10.000.000	Per Tahun	1 kali chek up dalam 1 Tahun
		BPJS	Ketua	-	-	Dihitung berdasarkan standar BPJS
			Wakil Ketua	-	-	Dihitung berdasarkan standar BPJS
			Anggota	-	-	Dihitung berdasarkan standar BPJS
2	Tunjangan Kecelakaan	Ketua	2.100.000	0,24%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD	
		Wakil Ketua	1.680.000	0,24%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD	
		Anggota	1.575.000	0,24%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD	
3	Tunjangan Kematian	Ketua	2.100.000	0,3 %	Dari Uang Representasi Ketua DPRD	
		Wakil Ketua	1.680.000	0,3 %	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD	

		Anggota	1.575.000	0,3 %	Dari Uang Representasi Anggota DPRD
4	Tunjangan Transportasi	Ketua	-	-	Mobil Jabatan
		Wakil Ketua	-	-	Mobil Jabatan
		Anggota	14.000.000	Per Bulan	
5	Tunjangan Perumahan	Ketua	-	-	
		Wakil Ketua	-	-	
		Anggota	12.500.000	Per Bulan	
6	Tunjangan Belanja Rumah Tangga	Ketua	45.000.000	Per Bulan	
		Wakil Ketua	40.000.000	Per Bulan	

BUPATI KEPULAUAN ARU

JOHAN GONGA